



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggung jawab perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Fotokopi akta pendirian perusahaan jika berbentuk badan usaha dan badan hukum
5. Fotokopi pengesahan sebagai Badan Hukum bagi Perseroan Terbatas
6. Fotokopi status kepemilikan tanah
7. Rekomendasi desa
8. Rekomendasi camat
9. Rekomendasi dari OPD yang membidangi pariwisata (untuk tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati)
10. Surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat
11. SKP-A atau SKPL-A untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A
12. Surat penunjukan dari distributor atau subdistributor yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan



Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

1. Pendaftaran oleh pemohon
2. Petugas FO menerima dan memeriksa berkas
3. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas
4. Petugas BO melakukan entry data
5. Survey Lapangan
6. Verifikasi Kasi
7. Verifikasi Kabid
8. Verifikasi Sekretaris Dinas
9. Pencetakan SK Izin
10. Penandatanganan SK Izin
11. Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada pemohon
12. Proses dilaksanakan melalui aplikasi siCantik

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan



Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Tempat	Tarif Berdasarkan Golongan (Rp)		
	A	B	C
a. Hotel	15.000.000	20.000.000	25.000.000
b. Restoran	15.000.000	25.000.000	30.000.000
c. Bar	15.000.000	25.000.000	30.000.000
d. Supermarket, Hypermarker	15.000.000	-	-
e. Tempat tertentu untuk kepentingan pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati	15.000.000	20.000.000	25.000.000
f. Besarnya tarif retribusi tempat pengecer dan/atau penjual langsung minuman beralkohol Tradisional untuk kepentingan Sembahyang dan Upacara Ritual yang kadar alkoholnya paling tinggi 15 % (lima belas persen) adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)			

Jangka Waktu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berlaku Selama 3 (tiga) Tahun

Produk Pelayanan

1. SK Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan



Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmtspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

1. Melalui surat ke DPMTSPP Kab. Belitong Timur
2. Melalui email dpmtspp@belitungtimurkab.go.id
3. Melalui telpon HP No. 087899900666
4. Melalui kotak saran
5. Melalui petugas penanganan pengaduan